|  |
| --- |
| eJournal Administrasi Publik, 2022, 9 (4): 5770-5779 ISSN 2541-674x, ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2022 |

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELNGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PA’RAYEH KEC.KRAYAN TIMUR KABUPATEN NUNUKAN**

**Desi Ayusari, Rosa Anggreaniy, M.Z. Arifin**

**EJournal Administrasi Publik**

**Volume 9, Nomor 4, 2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL**

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawartan Desa dalam Permusyawartan desa di desa Pa’rayeh Kecamatan Karayan Timur Kabupaten Nunukan

Pengarang : Desi Ayusari

NIM : 1602015094

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 29 Oktober 2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Pembimbing I** | **Pembimbing II** |
|  |  |
| **Dr.Rosa Anggreaniy, M.Si** | **Drs.M.Z.Arifin, M.Si** |
| **NIP**. **19571014 198601 2 002** | **NIP**. **195706061982031025** |

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nama Terbitan** | **: eJournal Administrasi Publik** |  | **Koordinator Program Studi Administrasi Publik** |
| **Volume** | **: 9** |  |  |
| **Nomor** | **: 4** |  |  |
| **Tahun** | **: 2022** |  | **Dr. Fajar Apriani, M.Si**  **NIP. 19830414 200501 2 003** |
| **Halaman** | **: 5570-5579** |  |  |

|  |
| --- |
| Journal Administrasi Publik, 2022, 9 (4): 5770-5779 ISSN 2541-674x, ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2022 |

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELNGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PA’RAYEH KEC.KRAYAN TIMUR KAB.NUNUKAN**

**[[1]](#footnote-1)Desi Ayusari, [[2]](#footnote-2)Rosa Anggreaniy, [[3]](#footnote-3)M.Z.Arifin**

***Abstrak***

*Desi Ayusari, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawartan Desa Dalam Penyelnggaraan Pemerintahan di Desa Pa’rayeh Kec. Krayan Kabupaten Nunukan dibimbing oleh Ibu Dra. RosaAnggreaniy, M.Si dan Bapak Drs.M.Z.Arifin, M.Si. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pa’rayeh, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsi kan Pelaksanaan Fungi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pa’rayeh Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawartan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pa’rayeh, Kabupaten Nunukan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di desa Pa’rayehKecamatanKrayanTimur, Kabupaten Nunukan belum terlaksana dengan masksimal Dikarnakan anggota Badan Permusyawaratan Desa belum memaksimalkan Kinerjanya dalam menjalankan fungsi serta Tugas yang sudahdiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa danPermandagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawartan Desa. Danfaktor –faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan PermusyawartanDesa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengisi keanggotaan BPD sehingga dalam pelaksanaan fungsi belum maksimal, saran dan prasaran untuk menunjang pelaksanaan fungsi BPD belum memadai.*

***Kata Kunci : pelaksanaan fungsi, badan permusyawartan desa***

**Pendahuluan**

Pemerintahan Desa ialah salah satu unsur yang terkecil di dalam tatanan pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang mana terdiri atas beberapa aparatur desa, seperti Kepala Desa dan perangkat desa, serta BPD. Dimana para aparatur desa tersebut memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda. Sebagai bagian dalam penyelnggaraan pemerintahan desa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakatai rancangan anggaran serta pengawasan terhadap penyengan peraturan desa dengan kepala desa, menyerap dan juga menyalurkan apasaja harapan dan keinginan masyarakat, serta mengawasi bagaimana pelaksanaan kerja dari kepala desa. BPD yang merupakan salah satu dari aparatur desa merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan apasaja masukan, harapan serta keinginan masyarakat, oleh sebab itu BPD mempunyai peran yang penting didalam melaksanakan kehidupan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Desa dikatakan berhasil ketika pelaksanaan fungsi BPD telah berjalan dengan efektif. Namun pelaksanaan fungsi BPD di desa Pa’rayeh Kecamatan Krayan Timur masih belum berjalan secara maksimal dilihat dari pelaksanaan fungsi BPD sebagai pelaksana pengawasan terhadap kinerja kepala desa dimana masih rendahnya keseriusan BPD didalam mengawasi bagaimana proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dari aparatur desa secara langsung, sehingga BPD itu sendiri tidak atau bahkan belum mengetahui apasaja kelemahan serta kekurangan yang ada dari program kerja yang sudah dilaksanakan oleh aparatur desa. Dengan adanya hal tersebut maka akan membawa dampak yaitu kesulitan dalam memantau ataupun meninjau bagaimana proses penyelenggaraan pemerintah yang ada di desa.

**Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawartan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Pa’rayeh Kecmatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksana fungsi badan permusyawartan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Pa’rayeh Kecmatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan

**Kerangka Dasar Teori**

**Pengertian Organisasi**

Weber (dalam Thoha,2014:113) menjelaskan organisasi adalah batasan-batasan tertentu (boundaries) dimana setiap orang tidak dapat melakukan interaksi berdasarkan kemauannya sendiri karena setiap interaksi memiliki batasan-batasan sesuai dengan aturan tertentu.

Organisasi menurut Robbins (dalam Ndraha,2011:235) menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu keutuhan atau kepaduan sosial yang terkoordinasi dengan sadar, dan mempunyai sebuah batasan yang dapat dikenali, serta tujuan kelompok yang ingin dicapai. Hasibuan (2013:24) mengatakan organisasi ialah sistem perserikatan yang berisfat formal, meliliki struktur serta terkoordinasi dan juga memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama.

Dari beberapa pengetian diatas dapat dapat disimpulkan bahwa organisasi dapat dikatakan sebuah wadah atau sarana untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi dan terdapat komponen yang mendasari diantaranya terdiri dari dua orang atau lebih, terkoordinasi secara sadar, tata hubungan kerja, adanya kerjasama dan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

**Bentuk-bentuk Organisasi**

Bentuk organisasi menurut Manulang (2009:61) :

1. Bentuk Organisasi Garis

Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu dikalangan militer.

2. Bentuk Organisasi Fungsional

Organisasi fungsional adalah organisasi dimana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubunganmya dengan fungsi atasan tersebut.

3. Bentuk Organisasi Garis dan Staf

Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh oraganisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beranekaragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf terdapat satu atau lebih tenaga staf.

4. Bentuk Organisasi Staf dan Fungsional

Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk oraganisasi garis dan staf.

**Ciri-ciri Organisasi**

Menurut Umam (2010) adapun ciri-ciri dari organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal, adanya kegiatan berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan kesatuan kegiatan.

2. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga, dan lain-lain.

3. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.

4. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

**Unsur-unsur Organisasi**

Menurut Gitosudarmo (2010) terdapat 4 unsur-unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Organisasi

Organisasi merupakan suatu system yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitas. Organisasi sebagai suatu system adalah system terbuka, dimana batas organisasi adalah lentur dan menganggap bahwa faktor lingkungan sebagai input.

2. Pola Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi dalam pola tertentu. Urut-urutan pola aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dilaksanakan secara relative teratur dan berulang-ulang.

3. Sekelompok Orang

Organisasi pada dasarnya merupakan kumpulan orang-orang. Adanya keterbatasan pada manusia mendorong untuk membentuk organisasi. Kemampuan manusia baik fisik maupun daya pikirannya terbatas, sementara aktivitas yang harus dilakukan selalu meningkat maka mendorong manusia untuk membentuk organisasi. Jadi dalam setiap organisasi akan ada terdiri dari sekelompok orang. Orang-orang yang ada dalam organisasi berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

**Tujuan Organisasi**

Tujuan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu tujuan yang sifatnya abstrak dan berdimensi jangka panjang, yang menjadi landasan dan nilai-nilai yang melandasi organisasi didirikan. Tujuan organisasi seperti itu disebut dengan “misi organisasi”. Jenis tujuan yang lain disebut dengan “tujuan oprasional”, jenis tujuan ini sifatnya lebih oprasional dan objektif, biasanya merupakan tujuan jangka pendek yang lebih spesifik dan dapat diukur secara kuantitatif.

**Manfaat Organisasi**

Menurut Asmi dalam Ahmaini (2010) terdapat beberapa manfaat organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi sebagai penentuan pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan akan lebih efektif dengan adanya organisasi yang baik.

2. Organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Contoh dari manfaat ini adalah, jika organisasi bergerak dibidang kesehatan dapat membentuk masyarakat menjadi dan memiliki pola hidup sehat. Organisasi akan menciptakan generasi muda yang tanguh dan kesatria.

3. Organisasi menawarkan karir. Karir berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jika kita meningkatkan karir untuk kemajuan hidup, berorganisasi dapat menjadi solusi.

4. Organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Organisasi selalu berkembang dengan munculnya fenomena-fenomena organisasi tertentu.

**Pemerintahan**

Sri Maulidiah (2014) mengemukakan bahwa peemrintahan ialah serta lembaga yang memiliki hak legistimasi dari rakyat dalam melaksanakan atau menyelnggarakan tugas-tugas pemerintahan yang mana dalam pelaksanaannya dilengkapi atau dibantu oleh alat-alat kelengkapan negara yang merupakan suatu unsur pendukung dalam penyelnggaran tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya menurut Ndraha (1997:6) pemerintahan adalah gejala social, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembagayang mengurus atau mengatur urusan kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.

**Desa**

Desa merupakan garda terdepan dari system pemerintahan republic Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peran masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demikrasi setiap warga Negara. Menurut Widjaja (2003:3) pengertian desa ialah suatu kepaduan atau kesatuan masyarakat, dimana masyarakat mempunyai batasan daerah atau wilayah secara administrasi dalam hal mengatur serta mengurus urusan dari masyarakat setempat yang berdasarkan pada nilai-nilai dan norma yang ada di Negara Indonesia.

**Pemerintah Desa**

Pemerintah desa ialah seluruh aparatur aparatur kerja yang ada di desa serta mempunyai tugas dan juga tanggungjawab terkait penyelenggaran pemerintahan yang ada di tingkat desa. Selanjutnya Widjaja (2003:3) mengatakan pemerintah desa ialah organisasi atau kumpulan dari aparatur-aparatur yang ada di tingkat desa, yang mana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam hal mengurus serta mengelola daerah atau wilayahnya yaitu di tingkat desa. Selanjutnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 23 menjelaskan pemerintahan desa secara rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa, dan perangkat desa, pelaksana teknis lapangan, seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lurah. Pemerintahan desa dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyangkut beberapa hal penting. Pertama, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kedua, menyangkut asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman dan partisipatif. Ketiga, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. Kemudian keempat, menyangkut tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa. Kepala desa bertugas meyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Wewenang kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset dana desa, menetepkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya, kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan.

**Badan Permusyawartan Desa**

Badan Permusyawartan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelnggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan desa BPD memiliki fungsi berdasarkan UUD No.6 Tahun 2014 pada pasal 55 yaitu, membahas dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa.

Selanjutnya adapun beberapa hak yang dimiliki oleh BPD yaitu, meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan desa, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, memperoleh tunjangan. Dan anggota BPD memiliki kewajiban sebagai berikut, mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI, menyerap, menampung, mehimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memperoleh pemilihan kepala desa, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

**Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional berisikan penjelasan tentang tata ruang lingkup dan batasan masalah yang diteliti agar dapat diketahui dengan jelas kearah mana maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis memberikan rumusan konsepsional sebagai berikut : BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelnggaraan pemerintahan desa yang memiliki fungsi menentapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa.

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskirptif kualitatif yaitu memebrikan uraian tentang masalah yang diteliti. Sugiyono (2013:1) berpendapat bahwa penelitian secara kualitatif merupakan metode atau cara dalam meneliti keadaan ataupun situasi kondisi yang bersifat alamiah. Peneliti mengumpulkan data dengan cara trigulasi atau menggabungkan hasil analisis data berisfat induktif, sehingga menghasilkan data yang bersifat general.

**Fokus Penelitian**

Terdapat beberapa fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawartan desa di desa pa’rayeh dengan indicator yang diteliti.
2. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
4. Melaksanakan pengawasan terhadap kienerja kepala desa
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan permusyawartan Desa dalam penyelnggaraan pemerintahan desa di desa pa’rayeh

**Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini mengunakan data primer dan juga data sekunder, data primer diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau anrasumber sebagai informan dengan acra berhubungan langsung. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari laporan-laporan, buku atau catatan-catatan yang memiliki hubungan atau berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Adapun *key informan* dan informan dalam data primer yaitu, Kepala Desa Pa’raye dan ketua badan permusyawaratan desa Pa’raye sebagai *key informan* dan juga sekertaris desa, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, staf badan permusyawaratan desa, dan tokoh masyarakat sebagai informan dalam penelitian ini.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupkan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan infroman, selain itu dokumentasi bertujuan agar diperoleh informasi secara tertulis.

**Teknik Analisis Data**

Gunawan (2013: 209) menyatakan bahwa analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantive maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. Miles dan Huberman (Sugiyono,2013:246 ) mengemukakan bahwa semua aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan akan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga data yang didapatkan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data),dan *conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulandan verivikasi).

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

# Dalam melaksanakan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai pembantu Kepala Desa di dalam hal penyelengaraan pemerintahan Desa berdasarkan tugas dan fungsinya yang tertera dalam Permandagri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Proses pembuatannya melibatkan partisipasi masyarakat.

# Pelaksanaan dari fungsi Badan Permusyawartan Desa terkait dengan hal membicarakan atau membahas serta menyetujui usulan atas rancangan atau rencana peraturan desa dengan Kepala Desa di Desa Pa’rayeh dari proses perencanaan, pembahasan, sampai pada penetapan peraturan Desa sudah cukup berjalan dengan baik, dan dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD di desa Pa’rayeh masyarakat juga diikutsertakan dalam musyawarah tersebut Badan Permusyawartan Desa merupakan wakil masyarakat sebagai penyalur aspirasi untuk dimanifestasika ke lembaga yang bertanggung jawab. Pelaksanaan fungsi BPD dalam hal menerima dan menyalurkan masukan-masukan dari masyarakat di desa Pa’rayeh berjalan dengan baik, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa masyarakat sangat jarang menyampaikan aspirasinya langsung ke BPD, jadi aspirasi-aspirasi masyarakat lebih dominan disampaikan melalui MUSRENBANG.

# Fungsi dari pengawasan ialah kewenangan BPD untuk megadakan kontrol serta pengawasan bagi seluruh ketentuan dari peraturan desa dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerikasaan atau kontrol yang dilaksanakan oleh BPD pada kemampuan kerja dari Kepala Desa adalah dengan cara melakukan pemeriksaan atau kontrol administarsi secara langsung. Pengawasan administrasi dilakukan dengan melaui pertemuan dengan aparatur-aparatur desa guna untuk membicarakan serta mendiskusikan bagaimana pelaksanaan rencana dan penggunaan dana ADD dan DD. Dan pengawasan langsung yang dilakuan oleh BPD adalah dengan mengevaluasi kembali bagaimana pelaksanaan kerja Kepala Desa yaitu untuk capaian dalam pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, APBDes. pelaksanaan fungsi BPD di desa Pa’rayeh terkait hal mengawasi bagaimana pelaksanaan kerja dari Kepala Desa, apakah telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang berlaku BPD desa Pa’rayeh melakukan pengawasan secara langsung dilapangan dengan memastikan setiap pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai.

# Kesimpulan dan Saran

1. Pelaksanan fungsi Badan Permusyawaratan Desa didalam hal membahas serta menyetujui agenda Perturan Desa dengan Kepala Desa, dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan cukup baik . Kemudian untuk proses dalam perencanaan sampai dengan merumuskan Perturan Desa yang telah disepakati oleh Badan Permusyawartan Desa dan juga Kepala Desa dengan melaui koordinasi telah berjalan dengan cukup baik antara BPD dan Kepala Desa hal tersebut dilihat dari telah dikeluarkannya Peraturan Desa No 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam proses pembuatan peraturan tersebut telah berjalan sesuai dengan PERMANDAGRI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawartan Desa.

2. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berjalan sebagai mana mestinya berdasar hasil penelitian dilapangan bahwa BPD telah melakukan tugas serta fungsinya yaitu menampung aspirasi masyarakat dan kemudian menyalurkan aspirasi tersebut keinstansi yang berwenang.

3. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa didalam hal mengontrol bagaimana pelaksanaan kerja dari Kepala Desa, dalam hal mengawasi atau mengontrol yang dilakukan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa ada 3 (tiga) hal, pengawasan terhadap Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pengawasan terhadap Keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan fungsi BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa terlaksana sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Saran**

Berikut ini penulis akan menyampaikan saran ataupun rekomendasi yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya pelatihan tentang penyusunan Peraturan Desa. Hal ini diperlukan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan para anggota BPD dalam menjalankanfungsi dan tugas yang dimiliki.

2. Untuk menyelnggara Pemerintahan Desa yang baik, perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten, diharapkan dalam pemilihan anggota BPD lebih memperhatikan lagi kompetensi dan kualifikasi anggotanya.

3. Diharapkan BPD lebih aktif dalam mengali isu-isu yang ada di desa terkait kebutuha nmasyakat sehingga tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasinya ke BPD.

4. Diharapkan adanya pembangunan gedung kusus musyawarah

5. Diharapkan gudeung Kantor Desa yang memadai dan adanya ruangan kusus untuk anggota BPD untuk meningkatkan pelayanan melalui satu pintu agar dapat memberikan akses pelayanan yang lebih mudah kepada masyarakat.

**Daftar Pustaka**

Gitosudarmo, Indriyo. 2010. *Perilaku Keorganisasian, Cetakan ketiga.* Yogyakarta: BPFE

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media.

Hanif Nurcholis, 2005,  *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,*Grasindo, Jakarta.

Khairul, Umam. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

MalayuSP.Hasibuan,2013,*ManajemenSumberDayaManusia,BumiAksara,* Jakarta.

Manulang. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Press.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (IlmuPemerintahanBaru)*. Jakarta :RinekaCipta.

Sri, Mualidiah. 2014. *PelayananPublik :Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN*). Bandung: Prahasta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*Bandung: Alfabeta*.*

Thoha, Miftah. 2014. *PerilakuOrganisasi :Konsep Dasar dan Aplikasinya*,cetakanke-23. Jakarta: Rajawali Pers.

Widjaja, 2003, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

1. Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Mulawarman. Email: ayusaridesi02@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. [↑](#footnote-ref-3)